

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Sejarah Universitas Telkom

Universitas Telkom merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia yang berlokasi di Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu Indonesia 40257, Bandung, Indonesia. Universitas Telkom yang diresmikan pada 14 Agustus 2013 ini dulunya merupakan kampus Sekolah Tinggi Teknologi Telkom (STT Telkom). Masa awal STT Telkom berdiri kampus ini terletak di tiga lokasi berbeda, yaitu di Jalan Soekarno Hatta, di Jalan Gegerkalong Hilir, dan yang ke tiga berada di Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa. Kemudian pada tahun 1993 STT Telkom memiliki bangunan kampus baru yang berlokasi di Jalan Telekomunikasi (lokasi sekarang), dan pada tahun berikutnya semua kegiatan perkuliahan terpusat di kampus baru. Pada tahun tersebut pula STT Telkom diresmikan oleh Presiden RI Bapak Soeharto pada tanggal 24 Maret 1994.

Pada tahun 1994 MBA Telkom berubah menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB), kemudian pada tahun 2004 kembali berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Telkom (STMB Telkom). Pada tahun 2008 STMB Telkom bertransformasi menjadi Institut Manajemen Telkom (IM Telkom). Selain IM Telkom, pada tahun 2007 Telkom mendirikan sekolah vokasi yaitu Politeknik Telkom yang merupakan gabungan Program Profesional STT Telkom dan NIIT & Telkom Center. STISI Bandung dibawah Yayasan Pendidikan Mandiri, pada tahun 2010 bergabung dengan Yayasan Pendidikan Telkom kemudian berubah menjadi STISI Telkom.

Universitas Telkom resmi didirikan setelah terjadinya penggabungan semua institusi perguruan tinggi Telkom yang ada yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 309/E/0/2013. Universitas Telkom pada saat itu terdiri dari 7 fakultas dan 31 program studi, rektor Universitas Telkom pada saat itu adalah Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D. (Telkom University, 2019).

1.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Telkom

a. Visi

Menjadi riset dan entrepreneurial university pada 2023, yang aktif melibatkan perkembangan teknologi, sains dan seni dengan berbasis teknologi informasi.

b. Misi

- Untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan bertaraf internasional dengan berbasis teknologi informasi.
- Untuk mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan teknologi yang diakui secara internasional.
- Sains dan seni. untuk menggunakan teknologi, sains dan seni untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa melalui pengembangan kompetensi wirausaha (Telkom University, 2019).

1.1.3 Jumlah Mahasiswa dan Dosen

a. Jumlah Mahasiswa

Universitas Telkom saat ini memiliki jumlah mahasiswa 28.789 orang mahasiswa aktif.

b. Jumlah Dosen

Universitas Telkom saat ini memiliki jumlah dosen 800 orang dosen pengajar (Telkom University, 2019).

1.1.4 Organisasi

Organisasi Universitas Telkom terdiri dari tiga bagian yaitu pimpinan & manajemen, senat, dan dewan penasihat (Telkom University, 2019).

a. Pimpinan Telkom University

- 1) Rektor
- 2) 4 Wakil Rektor
- 3) Dekan dan Wakil Dekan 7 Fakultas
- 4) 13 Direktorat

b. Senat

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Ketua Komisi Akademik dan Etika
- 4) Ketua Komisi Sumberdaya
- 5) Ketua Komisi Program dan Pengembangan
- 6) Senat Ex-Officio
- 7) Dekan Ex-Officio
- 8) Senat Kehormatan

c. Dewan Penasihat

1.1.5 Keunggulan

- a. Sudah mendapatkan akreditasi A
- b. Perguruan Tinggi Swasta no. 1 di Indonesia
- c. Penghargaan IPTEK Widyapadhi 2019
- d. Klaster Mandiri
- e. UI Green Metric
- f. Abdimas yang Sangat Bagus
- g. Prodi Internasional
- h. Penghargaan bintang 5 QS (Quacquarelli Symonds)

1.2 Latar Belakang

Investasi merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dalam jangka waktu tertentu dari pertumbuhan nilai aset. Menurut pendapat ahli, investasi adalah komitmen kepada beberapa dana dan sumber daya lainnya yang dilakukan pada masa sekarang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010). Ada berbagai macam cara agar dapat melakukan kegiatan investasi seperti melalui pasar modal. Namun, secara umum masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki pengetahuan mengenai produk dan layanan jasa keuangan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut. Pada gambar 1.3 dibawah ini adalah hasil survei yang diperoleh OJK pada tahun 2016, sebagai berikut:



Gambar 1.3 Pengetahuan Mengenai Produk dan Layanan Jasa Keuangan

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa secara umum masyarakat Indonesia masih sangat kurang pengetahuannya mengenai produk dan layanan jasa keuangan yang berguna untuk berinvestasi. Masyarakat yang telah memahami dengan baik mengenai layanan jasa keuangan dan produk investasi di pasar modal hanya ada 9,8% saja yang sudah memahami mengenai saham, 7,9% untuk reksa dana, dan hanya 4% saja yang memahami mengenai obligasi. Sedangkan persentase masyarakat di Indonesia yang sudah memahami mengenai investasi pada emas hanya sebesar 5,4% saja. Data hasil survei OJK tersebut bermakna bahwa masih sangat banyak masyarakat di Indonesia yang belum dapat mengoptimalkan pendapatan keuangan atau

penghasilannya untuk dialokasikan ke investasi dalam jangka panjang baik di pasar modal, komoditi, dan lainnya.

Menurut sudut pandang islam, investasi merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang diperbolehkan namun harus tetap memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan seperti misalnya didalam investasi tersebut tidak terdapat unsur-unsur maisir, riba, dan gharar.

Sebagai landasan dalam berinvestasi, umat islam di Indonesia memiliki beberapa landasan dasar terkait hukum syariah dalam berinvestasi diantaranya terdapat di Al-qur'an, Hadits, kaidah fiqih, dan fatwa dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Berikut dalil yang berkaitan mengenai investasi dalam islam (DSN MUI, 2011):

1. QS. al-Baqarah [2]: 275:
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”
2. QS. al-Ma'idah [5]: 2:
“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
3. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:
Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, “ia berkata, Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim).
4. Kaidah fiqih:
“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”
5. DSN MUI:
“Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najsy, ihtikar, bai' al-ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis”.

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Dengan demikian, saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh para emiten yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dikategorikan sebagai saham syariah (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim atau beragama Islam yang segala aktivitasnya telah diatur didalam syariat Islam yang sudah tertera pada Al-qur'an, hadits, dan ijma' para ulama. Oleh karena itu, dalam hal perniagaan pun umat muslim selalu mempertimbangkan mengenai halal dan haram dalam perniagaan, termasuk berinvestasi. Saat ini masih ada sebagian umat muslim di Indonesia yang masih memiliki keraguan atas investasi yang diawasi resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena adanya rasa ragu serta khawatir terhadap halal dan haram dari investasi yang sudah ada. Maka, pemerintah memberikan solusi dengan menghadirkan investasi syariah yang dapat memberikan rasa percaya pada umat muslim dan memberikan rasa aman dalam bertransaksi investasi syariah (OJK, 2019). Emiten yang terdapat di pasar modal syariah harus yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam praktik bisnisnya, seperti produk dari emiten harus dijamin kehalalannya, tidak melakukan segala bentuk praktik ribawi, tidak melakukan perjudian atau sejenisnya, tidak melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah dan juga didalam syariat Islam.

Terdapat berbagai faktor penentu agar suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah, yaitu diantaranya saham tersebut harus diterbitkan oleh:

1. Perusahaan publik atau emiten yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
2. Perusahaan publik atau emiten yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha

dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, namun sahamnya harus memenuhi kriteria sebagai saham syariah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah,
- c. Total hutang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga di Indonesia yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) juga merupakan salah satu fungsi dari pengaturan yang dimiliki oleh OJK, OJK secara periodik dua kali setahun melakukan penerbitan DES secara insidental ketika terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham atau yang biasa disebut dengan IPO (Initial Public Offering).

Penerbitan keputusan berdasarkan pada evaluasi berkala yang dilakukan OJK atas laporan keuangan dan informasi tertulis lainnya yang diperoleh dari para emiten. Efek syariah yang ada pada DES periode I meliputi 381 saham emiten dan perusahaan publik serta efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 407 saham emiten dan efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode I pada tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 23 November 2018 terdapat penambahan sebanyak 24 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019).

Berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. Selain ISSI, terdapat pula indeks saham syariah Jakarta Islamic Index atau JII. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir.

Selama tahun 2018 pasar modal syariah tidak dalam perkembangan yang menggembarakan. Hal ini terlihat dari adanya penurunan pada indeks IHSG yang dampaknya terasa pada penurunan indeks secara keseluruhan. Pada tanggal 28 Desember 2018, indeks ISSI ditutup pada level 184 atau menurun sebesar 3,09% dibanding akhir tahun 2017. Pada periode yang sama, indeks JII juga mengalami penurunan sebesar 9,73% jika dibandingkan akhir 2017, yaitu dari 759,07 poin menjadi 685,22 poin (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019).

Upaya yang dapat dilakukan untuk berinvestasi dengan cara yang tepat, perlunya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan berinvestasi supaya tidak melakukan kesalahan dalam berinvestasi. Berdasarkan literatur pada literasi keuangan yang telah ada, menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan investor tentang prinsip-prinsip dasar keuangan dan produk masih jauh dari standar yang dibutuhkan. Melalui penelitian yang dilakukan sebelumnya telah dilakukan, menyebutkan bahwa orang dengan tingkat literasi keuangan lebih baik cenderung dapat mengontrol keuangannya lebih bijak dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan pada orang tersebut (Mouna & Anis , *Financial literacy in Tunisia: Its determinants and its implications on investment behavior*, 2016).

Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam menerapkan pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan yang tujuannya untuk membuat keputusan yang efektif dalam konteks keuangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan finansialnya. Stigma masyarakat Indonesia mengenai investasi yang hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan berkecukupan, dibandingkan kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan belum tentu melakukan investasi. Ketika hendak melakukan investasi orang tersebut harus memiliki bekal literasi keuangan yang baik dan ilmu penunjang investasi lainnya yang bertujuan agar tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan saat berinvestasi. Tetapi rendahnya literasi keuangan dilihat dari daya minat dalam mempelajari pengetahuan keuangan serta masih kurangnya mencari informasi serta manfaat dari menabung, investasi, dan asuransi.

Pada tahun 2008 Lusardi menyatakan bahwa literasi keuangan setiap individu akan berdampak pada keuangannya di masa mendatang. Sedangkan bagi individu yang belum mengetahui mengenai konsep dasar keuangan, maka tidak memiliki perencanaan keuangannya sehingga berdampak pada tidak ketertarikan untuk melakukan investasi (Putri, Ni Made Dwiyana Rasuma; Rahyuda, Henny, 2017). Hal ini diperkuat data dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 (OJK KR2) menyatakan kondisi dari literasi keuangan di Jawa Barat yang masih rendah yaitu pada tingkat 37,43% serta inklusi di Jawa Barat yang mulai membaik yaitu sebesar 88,48% (Gunawan, 2019). Namun, disisi lain dapat dilihat bahwa masyarakat Jawa Barat sudah mendapatkan akses dan layanan keuangan yang memadai akan tetapi literasi keuangan masyarakat Jawa Barat masih sangat kurang dan perlunya pembekalan mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan.


Salah satu fenomena dari ketidakseimbangan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan yang ada pada masyarakat yaitu masih banyak mahasiswa yang menggunakan uangnya secara tidak bijak dengan cara membelikan dan menggunakan untuk keinginan yang tidak dibutuhkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pritazahara (2015) menyatakan bahwa generasi muda yang sudah bekerja khususnya bagi mereka yang baru mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, banyak yang memiliki kebiasaan buruk dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Literasi keuangan merujuk tidak hanya pada kesadaran dan pengetahuan tetapi juga sikap dan perilaku yang berubah menjadi keputusan dan tindakan. Maka sangat penting untuk memiliki keahlian dan pengetahuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang ditekankan. Mengenai literasi keuangan, bagi umat islam literasi keuangan perlu diperluas hingga mencakup perspektif Islam. Namun, bukan berarti hanya mengubah transaksi menjadi cara Islami menurut syariah, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang lebih luas dengan tuntutan tertentu untuk diterapkan. Adapun aspek-aspek dalam literasi keuangan syariah (Razak & Abdullah, 2015):

1. Manajemen Kekayaan, seperti tabungan masa depan/ masa tua dan dana darurat
2. Perencanaan keuangan, keterlibatan investasi, rencana masa pensiun, dan investasi sesuai syariah
3. Sumbangan amal, wakaf, dan sedekah

4. Zakat, hukum waris dan wasiyah.


Peneliti telah melakukan pre-kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dialami oleh mahasiswa Universitas Telkom terkait minat atau prioritas keuangan.



Gambar 1.4 Prioritas Aktivitas Keuangan Mahasiswa Universitas Telkom

Sumber: Pre kuesioner peneliti, (2020)

Seperti pre-kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh total 28 responden dengan objek mahasiswa Universitas Telkom bahwa pada gambar 1.4 diatas menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Telkom pada umumnya cenderung memprioritaskan aktivitas keuangan bulannya kedalam bentuk menabung dibandingkan investasi. Hal ini disebabkan karena mahasiswa Universitas Telkom pada umumnya beranggapan bahwa menabung merupakan cara yang mudah dan aman untuk menyimpan uang dibandingkan dengan harus memilih untuk berinvestasi.



Gambar 1.5 Alokasi Pendapatan Bulanan Mahasiswa Universitas Telkom

Sumber: Pre kuesioner peneliti, (2020)

Sedangkan pendapatan bulanan mahasiswa

setiap bulanannya ada 82.1% yang belum dialokasikan untuk investasi, dibandingkan dengan yang telah mengalokasikan hanya sebesar 17.9% seperti tertera pada gambar 1.5 diatas. Dapat dilihat bahwa walaupun sudah ada 17,9% responden yang sudah berinvestasi, namun hanya sebagian kecil saja dari mereka yang memprioritaskan investasi sebagai aktivitas keuangan bulanannya yang tertera pada gambar 1.3 sebelumnya.

Berdasarkan hasil kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan oleh OJK kepada masyarakat di Indonesia, OJK menyebutkan bahwa literasi erat kaitannya dengan sikap masyarakat dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi. Adapun objek studi dan analisis penelitian yang penulis pilih tidak melibatkan mahasiswa di Jawa Barat secara umum. Penelitian ini dilakukan pada objek studi dan analisis penelitian yang telah peneliti pilih berdasarkan pertimbangan kriteria dan data yang telah peneliti tentukan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di mahasiswa khususnya pada Universitas Telkom dan didukung dengan data dan fakta yang bersumber dari penelitian terdahulu mengenai literasi keuangan dan investasi. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Literacy* Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah pada Mahasiswa Universitas Telkom”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, terdapat masalah yang terjadi pada mahasiswa yaitu masih banyak ditemui bahwa saat ini mahasiswa Universitas Telkom tersebut belum memahami cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Sehingga harapan dari pemerintah kepada mahasiswa ini untuk berperan dalam pembangunan nasional dengan cara berpartisipasi pada dunia investasi belum sepenuhnya tercapai. Hal ini diperkuat data dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 (OJK KR2) menyatakan kondisi dari literasi keuangan di Jawa Barat yang masih rendah yaitu pada tingkat 37,43% dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan yang ada pada tingkat 88,48% (Gunawan, 2019).

Apabila literasi keuangan pada mahasiswa Universitas Telkom masih kurang, baik literasi keuangan secara umum maupun literasi keuangan syariah. Hal ini akan berdampak pada mahasiswa Universitas Telkom tersebut yang cenderung belum

memiliki keputusan untuk dapat melakukan kegiatan investasi, khususnya investasi pada indeks-indeks saham syariah yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Mengacu dari penjelasan diatas maka timbulah pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis, yang akan menjadi bahasan agar dijawab pada penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa Universitas Telkom?
2. Bagaimana keputusan investasi saham syariah mahasiswa Universitas Telkom?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi saham syariah pada mahasiswa Universitas Telkom?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pernyataan peneltian yang diajukan penulis, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan mahasiswa Universitas Telkom
2. Untuk mengetahui keputusan investasi saham syariah mahasiswa Universitas Telkom
3. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi saham syariah pada mahasiswa Universitas Telkom.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi saham syariah pada mahasiswa Universitas Telkom ini diharapkan dapat memberikan manfaat diberbagai aspek, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi di bidang finansial/keuangan, khususnya pada bidang investasi dan investasi syariah
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi, acuan dan tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi mahasiswa, pemerintah, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bidang investasi. Karena hasil dari penelitian ini akan menunjukkan seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh literasi keuangan dapat mempengaruhi atau tidaknya terhadap pengambilan keputusan investasi saham syariah pada mahasiswa Universitas Telkom.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu dan periode penelitian ini dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli pada tahun 2020.

1.7 Sistematika Penulisan

Tujuan dari penulisan sistematika penulisan ini adalah agar dapat memberikan gambaran umum terkait penelitian yang peneliti lakukan. Adapun susunan sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

a) BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai pendahuluan penelitian yaitu membahas mengenai objek penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

b) BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yaitu membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dan hipotesis.

c) BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yaitu membahas mengenai desain penelitian, operasional variabel dan skala pengukuran, tahapan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

d) BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh *financial literacy* terhadap keputusan investasi saham syariah pada mahasiswa Universitas Telkom.

e) **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi mahasiswa, pemerintah, serta saran bagi peneliti berikutnya pada masa yang akan datang.